



TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Badan Publik baik secara langsung melalui desk layanan maupun secara onlien, melalui link berikut:

<https://forms.gle/K7zXXD83MPU3vAqi7>

📍 **Alamat Sekretariat:**

Jl. Jenderal Ahmad Yani Pontianak

Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Barat



Permohonan Informasi Publik harus menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan. Lalu Petugas Informasi mencatat semua yang disebutkan oleh Pemohon Informasi Publik

Jangan lupa bawa bukti permohonan informasi dan berikan alasan atas ketidakpuasan !

Pemohon Informasi Publik harus meminta tanda bukti kepada Petugas Informasi bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.



Jangan lupa disimpan, sebagai bukti untuk pengajuan keberatan!



PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

Kalau merasa belum puas atas informasi yang diterima, silahkan mengajukan keberatan!

